

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

JL. IPDA TUT HARSONO (KOMPLEK TIMOHO) TELP. 5873 YOGYAKARTA

negeri 91414C

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR : 6 /K/DPRD/1991

TENTANG

PERSETUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DENGAN PT CAKRAWALA BUPALA ASRI JAKARTA MENGENAI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LANTAI 2 (DUA) BAGIAN DEPAN DAN MEZANINE PADA PASAR BERINGHARJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Arsip Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa karta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang

- a.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dimana untuk melibatkan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan barang milik Daerah diperlukan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b.bahwa peran serta pihak swasta dalam Renovasi dan Pembangunan Pasar Beringharjo Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu lebih ditingkatkan sehingga dapat menunjang dan meringankan beban biaya keseluruhan pembangunan proyek tersebut.
 - c.bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta:

Mengingat

: 1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Daerah.
- 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442
 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur
 Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan
 Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi
 dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah
 Tingkat II.
- 6.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1982 tentang Retribusi Pasar.
- 7.Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kotammadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Memperhatikan
- Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 511.2/891 tanggal 2 Mei 1991 tentang Persetujuan Kerjasama.
- Mendengar

ons that I strict again when when

Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 6 Mei 1991.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG ANTARA PERSETUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA TINGKAT PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH YOGYAKARTA DENGAN PT CAKRAWALA BUPALA ASRI JAKARTA MENGENAI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LANTAI 2 (DUA) BAGIAN DEPAN MEZANINE PADA PASAR BERINGHARJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.
- persetujuan kepada Walikotamadya I. Memberi Daerah Tingkat II Yogyakarta untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Cakrawala Bupala Asri Jakarta Pembangunan dan Pengelolaan lantai dalam 2 (dua) Bagian depan dan Mezanine pada Pasar Beringharjo Kotamadya Daerah Tingkat Yogyakarta.
- II. Melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut Diktum I sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku demi perkembangan dan kemajuan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabi1a terdapat kekeliruan.

> Ditetapkan di : Yogyakarta

> Pada Tanggal : 6 Mei 1991

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA THOTA KEPALA DA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

HOTAMAO YOGYAKARTA Ketu ETU1 GYAKAP

DJATMIKANTO